



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PAUD PANDAN WANGI
Nomor Induk Berusaha	:	0200010110343
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun 1, Kel. Taba Padang, Kec. Seberang Musi, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202011-0408-0150-3241-134
Lokasi Usaha	:	DUSUN 1, Kel. Taba Padang, Kec. Seberang Musi, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	27 November 2020
Perubahan ke -1 Tanggal	:	4 November 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0200010110343 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. a.Lokasi Proyek

- |                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Alamat         | : | DUSUN I        |
| 2. Provinsi       | : | Bengkulu       |
| 3. Kabupaten/Kota | : | Kab. Kepahiang |
| 4. Kecamatan      | : | Seberang Musi  |
| 5. Kelurahan      | : | Taba Padang    |

b.Kode/Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL  
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c.Kapasitas Produksi : 1. PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL  
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, 20.00,  
Gedung

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 0 orang Perempuan: 4 orang

e.NPWP Cabang : : -

f.Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan  
berlaku efektif

g.Diterbitkan Oleh : Bupati Kab. Kab. Kepahiang Provinsi  
Bengkulu

h.Tanggal Persetujuan : 27 November 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0200010110343

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD PANDAN WANGI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Dusun 1, Kel. Taba Padang, Kec. Seberang Musi, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu
NPWP	:	95.615.328.2-327.000
Nomor Telepon	:	081278391711
Nomor Fax	:	-
Email	:	paudpandanwangi5@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 04 November 2020



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**0200010110343**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
3	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
4	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

**Dicetak tanggal : 04 November 2020**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD  
PANDAN WANGI

Nomor Induk Berusaha : 0200010110343

Alamat Perusahaan : Dusun 1

Lokasi Usaha

- a. Alamat : DUSUN 1
- b. Desa/Kelurahan : Taba Padang
- c. Kecamatan : Seberang Musi
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Kepahiang
- e. Provinsi : Bengkulu

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Kepahiang Provinsi  
Bengkulu



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*